



ANALISIS KRITIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENARIKAN PBB DI DESA KALIMPORO: PERSPEKTIF PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sri Ekawati, Gustiana A. Kambo

Program Magister Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalimporo dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pejabat Dinas Pendapatan Daerah, dan warga, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan laporan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun struktur administrasi dan dokumen Working Plan telah disusun secara sistematis, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai rata-rata 63,26% dari target yang telah ditetapkan. Temuan ini menyoroti adanya kendala operasional seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, ketidaktepatan pengisian dan keterlambatan penyampaian SPPT, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan antar aparat, yang berdampak pada terbatasnya penggunaan dana untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan mengisi celah dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, serta menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan data kuantitatif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Desa Kalimporo, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Penarikan Pajak, Kesejahteraan Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT.

PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Revolian et al., 2024). Di era otonomi daerah dan digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan PBB menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal efektivitas pemungutan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi penerimaan daerah yang harus terus digali, mengingat objek pajak ini berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (Nurullah et al., 2023). Meskipun memiliki potensi besar, penarikan PBB sering menghadapi hambatan, seperti sosialisasi yang belum optimal kepada masyarakat, pemahaman yang masih sempit mengenai pajak, serta metode penarikan yang kurang efektif dan efisien.

Di wilayah Sulawesi Selatan, penerimaan pajak telah menunjukkan kinerja yang positif. Hingga Juni 2022, pendapatan negara dari pajak di wilayah tersebut telah mencapai Rp6,2 triliun, atau sekitar 62,32% dari target tahunan sebesar Rp13,66 triliun (Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2023, 2023). Secara kumulatif, penerimaan pajak terus mengalami peningkatan setiap bulannya, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi.

Selain itu, beberapa sektor usaha memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di Sulawesi

Selatan. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang sebesar 28,49%, diikuti oleh kegiatan jasa lainnya (11,80%), administrasi pemerintahan (9,79%), jasa keuangan dan asuransi (9,42%), serta industri pengolahan (8,80%) (Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2023, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut berperan penting dalam mendukung pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan memiliki potensi untuk terus ditingkatkan di masa mendatang.

Kabupaten Jeneponto, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sumber pendapatan asli daerah yang terutama berasal dari pajak dan retribusi. Namun, dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, Kabupaten Jeneponto tidak lagi menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Selama ini, dana hasil PBB-P2 berfungsi untuk mengatasi defisit dalam APBD kabupaten, sehingga tanpa dana tersebut, pemerintah kabupaten harus bekerja lebih keras untuk mengurangi defisit anggaran. Langkah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga upaya peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber lain menjadi semakin krusial untuk menjaga keseimbangan APBD.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, yang dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 dan perubahannya (Nomor 21 Tahun 2012), bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai jenis pajak di Kabupaten Jeneponto. Salah satu jenis pajak yang dikelola adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi fokus penulisan ini. Untuk pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan

Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 2 menyebutkan bahwa kabupaten ini menyelenggarakan sepuluh jenis pajak, antara lain Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Bumi dan Bangunan (baik di perdesaan maupun perkotaan), serta Pajak Sarang Burung Walet. Fokus penulisan ini adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2013, 2013).

Untuk mewujudkan pelayanan perpajakan yang berkualitas, dinas telah merumuskan visi, misi, dan program kegiatan. Visi yang diusung adalah "Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pajak daerah," dengan misi untuk meningkatkan mutu pelayanan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta perbaikan prasarana dan sarana pendukung.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendanaan yang cukup dan dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap proses pembangunan itu sendiri. Salah satu solusi untuk meningkatkan pendanaan pembangunan adalah melalui pengelolaan sektor pajak yang efisien, karena pajak dapat menjadi sumber dana bagi program-program pembangunan (Putra & Hidayat, 2016). Dengan penerapan kebijakan yang teratur dan efisien, diharapkan hambatan dalam pembangunan dapat diminimalisir dan masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan. Sehingga penelitian ini akan menganalisis efektifitas kebijakan penarikan PBB di

Desa Kalimporo dengan perspektid peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB, namun masih terdapat celah dalam pemahaman bagaimana kebijakan penarikan PBB, terutama melalui pendekatan *Working Plan*, dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Studi di Kecamatan Wenang Kota Manado mengungkapkan bahwa efektivitas pemungutan PBB sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi atau denda, serta kualitas pelayanan fiskus. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran wajib pajak sudah cukup tinggi, efektivitas sanksi yang diterapkan masih kurang sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perilaku pembayaran wajib pajak (Kolinug et al., 2019). Temuan ini menekankan perlunya peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk mengoptimalkan pemungutan PBB.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, menelusuri implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Afandi, 2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PBB-P2 dilakukan dengan mendelegasikan kewenangan kepada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mencapai target penerimaan. Kendati komunikasi antar instansi dan sosialisasi kepada wajib pajak berjalan dengan baik, terdapat kendala operasional seperti keterlambatan penyampaian SPPT dan kurang efektifnya penegasan sanksi yang berdampak pada pencapaian target penerimaan.

Di Kabupaten Mimika-Papua, penelitian mengenai efektivitas pemutakhiran data PBB-P2 mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pemutakhiran data, tingkat penerimaan PBB meningkat secara signifikan. Namun, peningkatan tersebut belum mampu secara substansial meningkatkan kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah karena realisasi pendapatan dari sumber lain tidak mengikuti kenaikan yang terjadi pada PBB-P2 (Nusa, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemutakhiran data, meskipun sangat penting, perlu diiringi dengan upaya strategis lainnya untuk mengoptimalkan kontribusinya.

Lebih lanjut, studi di Kantor Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, mengidentifikasi bahwa pengawasan yang intensif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencapaian target PBB. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan path analysis dan menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya pengawasan akan berbanding lurus dengan efektivitas kerja dalam pencapaian target penerimaan PBB (Munawar & Ibrahim, 2023). Temuan ini menyoroti peran vital pengawasan dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan PBB.

Selain itu, analisis ekonomi PBB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa meskipun potensi penerimaan PBB-P2 cukup besar, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong kurang efektif (Haryadi & Nurhayani, 2017). Hasil regresi berganda dalam penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor ekonomi seperti PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan, namun secara keseluruhan, efektivitas penerimaan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih komprehensif.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek teknis dan operasional pemungutan PBB, masih terdapat gap dalam kajian yang mengaitkan kebijakan penarikan PBB dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Penelitian ini hadir dengan novelty dengan mengintegrasikan analisis kritis terhadap implementasi kebijakan penarikan PBB melalui metode Working Plan di Desa Kalimporo dan mengaitkannya langsung dengan dampak sosial yang terukur, seperti peningkatan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo melalui pendekatan Working Plan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan PBB di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan aparat desa, pejabat Dinas Pendapatan Daerah, dan warga masyarakat, observasi lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta studi dokumentasi terhadap laporan, peraturan daerah, dan

dokumen kebijakan terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori implementasi kebijakan publik dan evaluasi dampak sosial, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kendala, faktor pendukung, dan implikasi kebijakan penarikan PBB terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Penarikan PBB di Desa Kalimporo

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalimporo yang diimplementasikan melalui mekanisme *Working Plan* belum berjalan secara efektif. Meskipun struktur birokrasi yang memisahkan fungsi pelaksanaan (seperti pengisian SPPT dan penagihan melalui kepala dusun) sudah diterapkan, terdapat kendala utama pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurang optimalnya kinerja pengelola pajak di tingkat desa.

Tabel Tobulasi Hasil Wawancara

No	Informan	Pernyataan	Coding
1	Hasbibi Arsyad (Kepala Desa Kalimporo)	"Setiap kebijakan yang akan dilakukan sudah memiliki kejelasan informasi mengenai penetapan dan penagihan PBB."	Transmisi Informasi
2	Wahyudi Ms, S.Pd (Kepala Dusun Borong Pandang)	"Informasi mengenai petunjuk dan teknik penarikan PBB yang disampaikan oleh kepala desa sudah jelas."	Kejelasan Informasi
3	Wahyudi Ms, S.Pd (Kepala Dusun Borong Pandang)	"Informasi mengenai pelaksanaan penarikan PBB yang disampaikan oleh kepala desa sudah konsisten dengan persoalan dalam penarikan PBB."	Konsistensi Informasi
4	Hasbibi Arsyad (Kepala Desa Kalimporo)	"Fungsi dan peran staf/kepala dusun dalam pelaksanaan penarikan PBB adalah memegang peranan penting."	Peran Staf
5	H. M Saleh (Warga yang membayar pajak)	"Pelaksanaan pemberian informasi yang disampaikan oleh kepala dusun tentang penarikan PBB sudah jelas dan berjalan dengan baik."	Efektivitas Informasi
6	Hasbibi Arsyad (Kepala Desa Kalimporo)	"Pelaksanaan penarikan PBB di Desa sudah diberikan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap kepala dusun."	Delegasi Wewenang
7	Syamsiah (Staf Kantor Desa Kalimporo)	"Pelaksanaan pengangkatan birokrat harus sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki."	Kompetensi Aparatur
8	Hamdan (Warga yang tidak membayar pajak)	"Saya sering kali telat melakukan pembayaran PBB karena terkadang pada hari penagihan saya tidak memiliki uang."	Kendala Pembayaran – Keterbatasan Dana
9	Wahyudi Ms, S.Pd (Kepala Dusun Borong Pandang)	"Sebagian besar wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu; mereka masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya."	Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak
10	Hasbibi Arsyad (Kepala Desa Kalimporo)	"Dana dari pajak yang terkumpul digunakan untuk perbaikan penyebrangan jalan guna mempermudah mobilisasi masyarakat."	Dampak Kebijakan – Peningkatan Infrastruktur
11	H. M Saleh (Warga)	"Pemerintah desa melakukan perbaikan jembatan penyebrangan dengan menggunakan dana dari pajak yang dikelola desa."	Peningkatan Fasilitas Publik

Data Wawancara Tobulasi oleh Penulis, 2025

Hasil wawancara mendalam mengungkapkan bahwa keterlambatan

penyampaian SPPT serta minimnya intensifikasi pengawasan menyebabkan realisasi penerimaan PBB jauh di bawah

target yang telah ditetapkan, sehingga dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur untuk memudahkan mobilitas – masih terbatas.

Salah satu dari kemajuan besar dalam disiplin analisis kebijakan adalah pengakuan mendalam akan peran krusial tahapan implementasi. Fase ini merupakan jembatan penting antara perencanaan dan realisasi, di mana rencana yang telah disusun harus diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik nyata (Sabri et al., 2024). Tanpa pelaksanaan yang tepat, bahkan strategi perencanaan yang paling matang sekalipun dapat gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada prakteknya, setiap bidang kegiatan dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk atau skalanya menuntut adanya rencana yang sistematis serta pengawasan yang ketat. Rencana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan awal (Pramono, 2020). Pengawasan di sini berperan untuk memantau jalannya pelaksanaan, mendeteksi adanya penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan inilah yang menjadi kunci efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar proses implementasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana (Setiawan & Johannes, 2024). Tanpa koordinasi yang baik, rencana strategis berpotensi tidak terealisasi secara optimal, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian target dan tujuan organisasi.

Sebagai contoh, pelaksanaan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar instansi. Kantor Badan

Pendapatan Daerah, Kantor Camat, dan Kantor Desa harus bekerja bersama secara harmonis agar proses penarikan pajak dapat dilaksanakan dengan efektif. Sinergi antara perencanaan yang matang dan pengawasan yang berkelanjutan dalam konteks ini tidak hanya mendukung pencapaian target pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses administratif berjalan dengan tertib dan transparan.

Pelaksanaan setiap bidang pekerjaan, sebaik-baiknya, tentu memerlukan perencanaan yang matang serta pengontrolan atau pengawasan yang efektif. Hal ini dikarenakan perencanaan dan pengawasan merupakan dua kutub yang saling melengkapi dalam suatu proses penyelenggaraan, yang bertujuan untuk mencapai target dan tujuan tertentu (In'am, 2018). Perencanaan menetapkan arah, strategi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sementara pengawasan berperan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan dapat diambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Kedua unsur ini menjadi fondasi utama yang mendukung kelancaran operasional suatu organisasi. Tanpa perencanaan yang terstruktur, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan cenderung tidak terarah, sehingga pencapaian tujuan menjadi tidak optimal. Demikian pula, tanpa pengawasan yang konsisten, kesalahan atau hambatan yang muncul tidak dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, yang pada akhirnya akan mengganggu proses pelaksanaan.

Di era sekarang, peran Camat mengalami perubahan. Camat tidak lagi dipandang sebagai penguasa wilayah secara mutlak, melainkan beroperasi di bawah struktur pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, pemerintah kecamatan lebih fokus pada pelaksanaan unsur kewilayahan, yakni

pengelolaan dan koordinasi wilayah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Peran ini mencakup koordinasi, pembinaan, serta sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat agar setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat dijalankan secara optimal di tingkat kecamatan.

A. *Working Plan*

Working Plan merupakan dokumen tertulis yang menjadi pedoman strategis utama dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Dokumen ini merinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta menetapkan langkah-langkah operasional yang harus dilaksanakan secara sistematis (Masfita et al., 2012). Sehingga *Working Plan* membantu dalam merancang kerangka kerja yang terstruktur agar seluruh proses penarikan pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Rencana strategi dalam *Working Plan* mencakup penetapan tujuan dan sasaran secara spesifik, penunjukan tanggung jawab baik secara perorangan maupun kelompok, serta penyusunan jadwal pelaksanaan yang terperinci. Penetapan tanggung jawab ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing, sehingga koordinasi antar tim dapat terjalin dengan baik. Selain itu, dengan adanya jadwal pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan terukur (Belferik et al., 2023).

Strategi yang jelas dan cermat dalam *Working Plan* memungkinkan identifikasi secara tepat atas siapa saja yang bertanggung jawab dalam setiap tahap pelaksanaan. Hal ini tidak hanya meminimalkan potensi kesalahan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kerja. Dengan demikian, peluang untuk mencapai tujuan penarikan Pajak Bumi dan

Bangunan menjadi lebih besar, karena setiap langkah telah disusun dan diawasi secara menyeluruh.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Kalimporo hanya mencapai rata-rata sebesar 63,26% per tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa target penerimaan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, sehingga kebijakan pelaksanaan penarikan pajak belum berjalan secara optimal.

Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kurangnya koordinasi dan pengawasan yang ketat di tingkat pelaksana. Di Kantor Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, realisasi penerimaan yang jauh dari target mencerminkan adanya kendala dalam implementasi strategi dan mekanisme pengumpulan pajak. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta prosedur operasional yang belum sepenuhnya disempurnakan untuk mengatasi potensi kebocoran penerimaan.

Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan penarikan pajak agar target penerimaan dapat lebih optimal tercapai. Upaya peningkatan efektivitas, seperti revisi strategi, peningkatan kapasitas aparat, dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi langkah penting untuk mendorong pencapaian target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Ketidak efektifan penerimaan PPB ini ternyata dibenarkan oleh Kepala Desa Kalimporo. Hasbibi Arsyad berpendapat bahwa terlihat bahwa kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini diterapkan belum berjalan efektif. Hasbibi Arsyad mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut. Di antaranya adalah kendala dalam koordinasi antar lembaga yang terkait, pengawasan yang kurang optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut beliau, sistem yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan strategis dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak masih jauh di bawah target yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan proses implementasinya agar hambatan-hambatan tersebut dapat diidentifikasi dan diatasi secara efektif. Perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pengawasan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat merupakan langkah penting yang perlu ditempuh untuk mencapai target penerimaan yang lebih maksimal.

Ada beberapa penyebab ketidakefektifan kebijakan penerimaan PPB di Desa Kalimporo:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Cara pengisian SPPT sebagai berikut (Katili, 2018):

1) **Penerbitan Tahunan:** SPPT diterbitkan setiap tahun pajak sebagai dokumen resmi yang menunjukkan kewajiban pajak atas objek pajak selama tahun berjalan.

2) **Dasar Penerbitan:** Penerbitan SPPT didasarkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP ini merupakan dasar penetapan nilai objek pajak dan informasi terkait yang diperlukan untuk menyusun SPPT.

3) **Pengiriman SPOP:** Wajib pajak harus menyampaikan SPOP kepada pihak Kecamatan paling lama 20 hari setelah tanggal SPOP diterima. Proses ini penting agar data yang ada dapat segera diolah oleh pemerintah.

4) **Penerbitan oleh Pemerintah:** Setelah menerima SPOP, pemerintah di tingkat Kecamatan atau yang berwenang melakukan proses penerbitan SPPT berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh wajib pajak.

Sehingga dengan mengikuti tahapan tersebut, SPPT dapat diterbitkan secara tepat waktu dan akurat, sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya setiap tahunnya.

Namun pada penelitian ini, Sebagian besar masyarakat belum mengisi SPPT dengan benar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang ada. Minimnya sosialisasi dan penyuluhan terkait SPPT menjadi faktor masyarakat kurang menyerti terkait pengisian SPPT. Adapun faktor lainnya karena kurangnya kesadaran diri bagi masyarakat yang kurang paham untuk melapor ke kantor Kecamatan.

2. Pembayaran Pajak

Setelah Desa Kalimporo menerima SPPT dari Kantor Kecamatan, proses pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di desa dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur (Firmansyah & Nurdiana, 2022).

1) Kepada Desa beserta para Kepala Dusun mengadakan rapat penentuan tanggal pemungutan pajak

2) Setelah ditetapkan tanggal pemungutan, masing-masing kepala dusun diberikan tugas untuk menyampaikan kepada masing-masingarganya tentang tanggal pemungutan serta pemberian SPPT

3) Setelah itu warga datang ke rumah kepala dusun untuk melakukan pembayaran langsung

4) Ketika semua pemabayaran telah terkumpul di setiap dusun maka akan disetor ke Kepala Desa

5) Kemudian semua pembayaran yang telah terkumpul di Kepala Desa akan disetorkan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pada tahap awal, desa bersama para Kepala Dusun mengadakan rapat untuk menentukan tanggal pemungutan pajak. Rapat ini bertujuan menyatukan pemahaman dan menetapkan jadwal pelaksanaan yang sesuai sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki acuan waktu yang jelas. Setelah tanggal pemungutan ditetapkan, masing-masing Kepala Dusun diberi tugas untuk menyampaikan informasi tersebut kepada warga di wilayahnya. Informasi ini mencakup tanggal pemungutan dan penyerahan SPPT, sehingga setiap warga dapat mengetahui waktu dan mekanisme pembayaran secara tepat. Selanjutnya, warga diwajibkan datang ke rumah Kepala Dusun untuk melakukan pembayaran secara langsung. Proses pembayaran ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik. Ketika seluruh pembayaran dari masing-masing dusun telah terkumpul, hasil tersebut diserahkan ke Kepala Desa sebagai titik konsolidasi. Tahap ini memastikan bahwa semua pembayaran dari seluruh dusun dikumpulkan secara terpusat. Akhirnya, pembayaran yang telah terkumpul di Kepala Desa disetorkan ke

Dinas Pendapatan Daerah. Proses berjenjang ini menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalisir potensi kesalahan dalam penarikan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, ada masalah pembayaran pajak yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB di Desa Kalimporo. Berdasarkan hasil wawancara di atas, beberapa warga sering terlambat dalam pembayaran pajak dari hari penagihan. Hal ini terjadi karena masyarakat itu belum memiliki cukup uang untuk membayarnya. Selain

itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak, menyebabkan mereka tidak membayar tepat pada waktunya.

Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini tidak mencapai target. Data menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak per tahun hanya sebesar 63,26%, yang mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

B. Bentuk Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya memahami arti penting kesejahteraan sosial. Banyak yang masih mengartikan kesejahteraan semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan berupa barang atau uang kepada kelompok masyarakat miskin. Misalnya, bantuan yang diberikan melalui panti jompo, panti asuhan, atau panti karya wanita seringkali menjadi satu-satunya representasi dari konsep kesejahteraan yang ada di benak masyarakat.

Padahal, esensi pembangunan kesejahteraan sosial jauh lebih kompleks dan menyeluruh. Kesejahteraan sosial seharusnya dilihat sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan kesejahteraan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan material, melainkan juga pada upaya menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Upaya pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, dan pelatihan keterampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

Pendekatan pemberdayaan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan modal usaha dan pelatihan keterampilan,

masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Masyarakat yang mampu mandiri akan lebih berdaya dalam mengambil peran aktif dalam proses pembangunan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, pemahaman tentang kesejahteraan masyarakat harus meluas dari sekadar pemberian bantuan kepada bentuk pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial dapat berlangsung secara holistik, menghasilkan masyarakat yang tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam kehidupan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara mengungkapkan bahwa dana yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalimporo disalurkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagai contoh, jika total pajak yang terkumpul mencapai Rp36.000.000, maka desa menerima sekitar Rp34.000.000. Dana tersebut kemudian digunakan untuk perbaikan jembatan penyebrangan.

Perbaikan jembatan ini memiliki tujuan strategis, yaitu untuk mempermudah mobilisasi masyarakat. Dengan adanya jembatan yang layak, pengangkutan hasil bumi dapat dilakukan dengan lebih efisien, sekaligus meningkatkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan dan kebutuhan penting lainnya. Langkah ini tidak hanya menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Perbaikan jembatan penyebrangan

merupakan bukti nyata dari kesejahteraan yang diciptakan melalui pengelolaan dana pajak. Menurutnya, infrastruktur yang diperbaiki melalui penerimaan pajak tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efektif mampu memberikan manfaat langsung melalui peningkatan fasilitas publik yang esensial.

Beberapa penelitian mengenai efektifitas kebijakan PBB juga diteliti oleh Tika Ayu Cahyanti mengenai "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan PBB di Kecamatan Wenang Kota Manado" menekankan bahwa efektivitas pemungutan PBB sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, efektivitas sanksi/denda, serta pelayanan fiskus. Di sisi lain, penelitian di Manado tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi namun sanksi yang diberlakukan kurang efektif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian kami di Desa Kalimporo, di mana meskipun mekanisme komunikasi dan penetapan kebijakan sudah diterapkan, kelemahan terletak pada implementasi pengawasan dan pelaksanaan teknis oleh aparat di lapangan yang menyebabkan penurunan efektivitas penerimaan.

Sementara itu, penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011" menyimpulkan bahwa pemberian kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan, serta sosialisasi yang dilakukan, berjalan dengan baik. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menyoroti kendala berupa keterlambatan penyampaian SPPT dan penegasan sanksi yang belum berjalan optimal. Di Desa Kalimporo, kendala serupa muncul, namun penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya

kesadaran masyarakat dan kinerja kolektor yang belum maksimal berkontribusi pada realisasi penerimaan PBB yang jauh dari target, sehingga berdampak langsung pada minimnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian “Efektivitas Pemutakhiran Data PBB-P2 di Kabupaten Mimika-Papua,” diketahui bahwa pemutakhiran data dapat meningkatkan tingkat penerimaan PBB secara signifikan (naik rata-rata 101,47%), namun kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Perbandingan ini menunjukkan adanya disconnect antara peningkatan administrasi data dan realisasi pendapatan secara keseluruhan. Sedangkan di Desa Kalimporo, meskipun prosedur administrasi (seperti pengisian SPPT) telah dijalankan sesuai dengan peraturan, implementasi Working Plan belum berhasil menerjemahkan peningkatan administratif tersebut ke dalam realisasi target penerimaan yang optimal, sehingga manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Lebih lanjut, penelitian “Determinan Pengawasan terhadap Efektivitas Pencapaian Target PBB di Kantor Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya” mengungkapkan bahwa pengawasan yang intensif secara signifikan berpengaruh positif terhadap efektivitas pencapaian target PBB. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan di tingkat desa sangat penting untuk memperbaiki kinerja penarikan pajak. Di Desa Kalimporo, meskipun terdapat mekanisme pengawasan melalui peran kepala dusun dan koordinasi antar lembaga, pelaksanaannya belum optimal sehingga berkontribusi terhadap efektivitas

penerimaan yang hanya mencapai rata-rata 63,26% selama periode yang diteliti.

Akhirnya, penelitian “Analisis Ekonomi PBB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” menyatakan bahwa meskipun PBB memiliki potensi sebagai sumber penerimaan pajak yang besar, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang, serta efektivitas penerimaan yang dicapai tergolong tidak optimal. Perbandingan ini menegaskan bahwa permasalahan serupa juga terjadi di Desa Kalimporo, di mana walaupun PBB seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah, pelaksanaannya yang kurang efektif mengakibatkan realisasi penerimaan yang rendah dan dampak kesejahteraan yang terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur administrasi dan dokumen Working Plan, tetapi juga sangat bergantung pada faktor kesadaran masyarakat, efektivitas pengawasan, dan kinerja aparat pelaksana. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek sanksi, pemutakhiran data, atau analisis kuantitatif kontribusi terhadap PAD, penelitian ini menyoroti secara kualitatif bagaimana kendala operasional dan rendahnya partisipasi masyarakat berkontribusi pada ketidakefektifan implementasi kebijakan, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa menjadi prioritas untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB dan dampak kesejahaterannya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo, meskipun dirancang melalui dokumen Working Plan yang sistematis dan didukung oleh struktur birokrasi yang memadai, belum mencapai efektivitas yang optimal. Realisasi penerimaan PBB yang rata-rata hanya mencapai 63,26% menandakan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak, ketidaktepatan pengisian dan keterlambatan penyampaian SPPT, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan antar aparat di tingkat desa. Akibatnya, dana yang terkumpul tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik yang esensial.

Kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya mengisi celah dalam literatur terkait keterkaitan antara kebijakan penarikan PBB dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pendekatan kualitatif yang digunakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi memberikan gambaran kritis mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan serta mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada implementasi operasional yang efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar empiris bagi perbaikan kebijakan perpajakan daerah, sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar metode yang digunakan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif guna memberikan evaluasi

yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kebijakan penarikan PBB. Peneliti di masa mendatang hendaknya juga mengeksplorasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data, mempercepat proses administrasi seperti pengisian SPPT, serta memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat desa. Selain itu, studi perbandingan antarwilayah atau desa yang menerapkan kebijakan serupa dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengarahkan fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional dalam kebijakan penarikan PBB, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Mohd. I. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunur Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat. *Jurna; Administrasi Publik*, 2(2), 92–113.

Belferik, R., Andiyani, A., Zulkarnain, I., Munizu, M., Samosir, J. M., Afriyadi, H., Rusmiatmoko, D., Adhicandra, I., Syamil, A., Ichsan, M., & Prasetyo, A. (2023). *Manajemen Proyek : Teori & Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bui dan Bangunan

Dalam Meningkatkan Pedapatan asli Daerah. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(3), 576-588. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810>

Haryadi, & Nurhayani. (2017). Analisis ekonomi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 2303-1255.

In'am, A. (2018). Manajemen Peningkatan Mutu di Pondok Pesantren. *Al-Intizam*, 1(2), 69-124.

Katili, A. Y. (2018). *Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo*. 4(3), 282-292.

Kolinug, L. C., Elim, I., & Wangkar, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3877-3886.

Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2023. (2023).

Masfita, V., Suryono, A., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. *Wacana*, 15(3), 29-41.

Munawar, I. H., & Ibrahim, T. (2023). Determinasi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pada kantor Kecamatan Pancatengan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1).

Nurullah, A., Ghozali, E., Kesuma, N., & Rohman, A. (2023). Pengelolaan Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sekor Pedesaan di Desa Kerinjing. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 6(3). <https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2703>

Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran data Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah di kabupaten Mimika - Papua. *Jurnal Kritis*, 3(2), 59-97.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomo1 Tahun 2013. (2013).

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.

Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 243-256. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>

Revolian, A. A., Rahmat, B., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Di Tasikmalaya (Studi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2)). *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 4(3), 13-22.

Sabri, D., Adam, M., & Utami, S. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan*. Syiah Kuala University Press.

Setiawan, I., & Johannes, A. W. (2024). *Pengawasan dan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Rtujuh Media Printing.